


Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*

Muhammad Saiful Bahri,¹ Abbas Sofwan Matlail Fajar²

Institut Agama Islam Tribakti, Kediri

 [10.15408/jlr.v4i6.30949](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.30949)

Abstract:

The obligation to submit an application for a waqf land certificate is regulated in Government Regulation Number 25 of 2018 Article 51 A Paragraph (1) that "Institutions or parties who will use waqf land are required to submit applications for waqf certificates on behalf of Nazhir for replacement land to the local land office no later than 10 (ten) working days after obtaining written permission from the Minister or Head of Regional Office as referred to in Article 51". This research was conducted to find out what is the function of certifying waqf land in Mojoroto District, Kediri City? What is the process of certifying waqf land in Mojoroto District, Kediri City and the obstacles it faces? How effective is the implementation of waqf land certification in Mojoroto District, Kediri City?

Keywords: *Effectiveness; Implementation of waqf land; Certification*

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: December 31, 2022.

¹ **Muhammad Saiful Bahri** adalah peneliti pada Institut Agama Islam Tribakti. Jl KH. Wahid Hasyim 62, Kota Kediri.

² **Abbas Sofwan Matlail Fajar** adalah Dosen Pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Tribakti. Jl KH. Wahid Hasyim 62, Kota Kediri. Email: abbassofwanmf@iai-tribakti.ac.id

A. PENDAHULUAN

Salah satu problematika sosial masyarakat saat ini banyak yang berkaitan dengan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi sosial. Penulis mengutip pernyataan *ibn khaldun* dalam artikelnya yang berjudul “Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial”³ dalam Muqaddimah-nya, Ibn khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, baik dalam hal memperoleh makanan, pekerjaan, sampai dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari bahaya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Sebenarnya umat Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah lembaga wakaf. Terdapat lembaga wakaf yang mengatur berbagai permasalahan perwakafan tanah yang berhubungan juga dengan masalah keagamaan. Wakaf yang disyariatkan Islam mempunyai 2 (dua) dimensi sekaligus. Pertama, dimensi religius, bahwa wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan pada masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah karena melakukan anjuran tersebut. Kedua, dimensi sosial ekonomi, bahwa kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesama untuk saling tenggang rasa sehingga dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia.

Lembaga perwakafan sangat penting sebagai media yang berkedudukan untuk mengelola perwakafan di Indonesia utamanya mengenai wakaf tanah milik. Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat luas juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan penyalahgunaan maka diperlukan sertifikat tanah wakaf agar terciptanya kepastian hukum. Hal itu bisa dicapai melalui peranan lembaga wakaf. Kebijakan sertifikasi tanah wakaf didasarkan pada angka tanah wakaf yang terus berkembang setiap tahun di tiap-tiap KUA (Kantor Urusan Agama). Namun pada saat bersamaan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menemui beberapa problem yang menjadi kendala percepatan sertifikasi tanah wakaf, di antaranya:

³ Abbas Sofwan Matlail Fajar, “Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 6 No. 1 (2019), h. 4-5

1. Tata administrasi perwakafan belum didukung infrastruktur dan anggaran yang memadai di tingkat KUA. Isu ini sangat krusial mengingat ujung tombak legalitas tanah wakaf dimulai dari KUA.
2. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan perwakafan dari lembaga terkait kepada masyarakat.
3. Paradigma yang terbangun di tengah masyarakat bahwa wakaf adalah termasuk dari urusan ibadah vertikal yaitu hubungan hamba dan Allah SWT sehingga tidak perlu untuk disertifikasi.
4. Proses sertifikasi yang kurang efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengungkap beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: Apa fungsi dari sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri? Bagaimanakah proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan kendala yang dihadapi? Bagaimana efektifitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri?

Sementara tujuan penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari sertifikasi tanah wakaf, mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri beserta kendalanya, mengetahui efektifitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Sedangkan kegunaan penelitian ini mengarah pada tiga objek yaitu *pertama* bagi penulis penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis serta menambah ilmu dan membuka serta menambah wawasan keilmuan yang lebih luas mengenai wakaf. *Kedua*, Akademis yaitu Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai wakaf. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dibidang Manajemen Zakat dan Wakaf. *Ketiga*, Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Literatur Review

1. Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-undang

Sertifikasi tanah wakaf sendiri merupakan proses dari pendaftaran tanah yang telah diwakafkan. Pengertian pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 1

angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,⁴ yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sementara tujuan sertifikasi tanah adalah agar tanah wakaf tersebut tidak sampai hilang, dijual dan rusak.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf juga tertuang dalam PP.25 tahun 2018 yang berbunyi Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵

2. Landasan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf

Untuk membahas landasan hukum pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf maka kita tidak bisa terlepas dari *qoidah fiqih*, terlebih di era modern seperti saat ini, yang tidak akan terlepas dari perkembangan zaman yang terus dinamis. Pengaplikasian hukum Islam kontemporer amat tergantung dari pengaplikasian *Qowaid Ushuliyah* dan *Qowaid Fiqhiyyah* dalam *ushul fiqh*, sebagai kaidah baku yang sudah ditetapkan maka hal ini harus menjadi perhatian utama ketika melakukan pembahasan hukum Islam kontemporer, hal ini juga bertujuan untuk mematahkan omong kosong tentang *Al-Qurān* dan Sunnah yang dikatakan telah ketinggalan zaman, karena sesungguhnya *Al-Qurān* dan Sunnah di turunkan Allah SWT untuk menjawab segala persoalan di segala zaman dan sebagai wahyu dari Nabi terakhir Rasulullah SAW tentu tidak akan pernah ketinggalan zaman, hanya saja pemikiran manusia yang terkadang tidak mampu memahami secara sempurna makna *Illahiyyah* yang terkandung dalam *Al-Qurān* dan Sunnah tersebut.⁶

⁴ UU Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

⁵ UU Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018.

⁶ Abbas Sofwan, "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal", *Legitima*: Vol. 1 No. 1 Desember 2018). h. 16

Dasar hukum wakaf dari Al-Qurān menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti surat Ali Imran ayat 92 yaitu: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”⁷ Sedang dasar hukum wakaf dari hadist:⁸ “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim, hadis no. 1631).

Dalil wakaf yang diambil dari ijma’ ulama’ yaitu: 1). Imam *al-Qurtubi* mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena *Abu Bakar*, *‘Umar*, *‘Uṣman*, *Ali*, *Aisyah*, *Fatimah*, *‘Amr ibn al-‘As*, *Ibn Zūbair*, *Jābir*, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan *syar’iat* wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.⁹ 2). *Ibn Hubairah* juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga *Ibn Qudāmah* yang mengatakan:¹⁰ “Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.” 3). Imam *Syafi’i* mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan *Anṣhar* yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia. *Imam Tirmidzi* juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimīn* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.¹¹

Menurut Ulama’ bahwa tanah wakaf (*mauquf ‘alaih*) yang berdasarkan batas waktu termasuk wakaf abadi yaitu wakaf harta benda wakaf yang sudah tidak terbatas waktu, *Al-Minawiy* juga mendefinisikannya dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹² Maka perlu adanya proteksi hukum untuk melindungi

⁷ Al-Qurān, Ali-Imron:92.

⁸ Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, hal 284 Beirut: Dar Al-kutub, 2019.

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkām al-Qur’an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1949, hlm. 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraqutni, Sunan ad-Daraqutni, Dar Delhi, India, jilid 4, 1310 H, hlm. 200.

¹⁰ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudāmah, 1348 H, *al-Mughni*, Mesir: Dar al-Manar, 1348 H, jilid 8, hlm. 185.

¹¹ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf*, Yogyakarta, Idea Press, 2017, hlm.14

¹² Al-Minawi, *at-Tauqif ‘ala Muhimmāt at-Ta’arif*, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hlm. 340.

yaitu dengan sertifikat tanah wakaf karena sudah dilindungi oleh Undang-undang, sebagai langkah preventif dari penyalahgunaan orang-orang tidak bertanggung jawab. Hal ini senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi: *"Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at "*

Penekanan pada kalimat awal melahirkan asumsi tentang langkah preventif lebih dominan.¹³ Dalam konteks yang kita bahas memiliki arti bahwa meskipun Wakif menghendaki tanah yang dia wakafkan tidak perlu untuk di daftarkan agar mendapatkan sertifikat dengan dalih bahwa wakaf adalah urusan ibadah, akan tetapi mengantisipasi terhadap penyalahgunaan terhadap tanah wakaf dikemudian hari lebih diutamakan. Mengingat bahwa tanah wakaf itu adalah benda wakaf yang tidak terbatas waktu dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

3. Sejarah Regulasi Wakaf di Indonesia

Aturan wakaf di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1905, secara administrative peraturan tanah wakaf mulai dibuat berdasarkan surat edaran, antara lain:

1. Surat Edaran Sekretaris *Gubernement* (SESG) 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905 Nomor 6.169) tentang perintah kepada bupati untuk membuat daftar suatu wakaf.
2. SESG 4 April 1931 (*Bijblaad* Nomor 12.573) sebagai pengganti *Bijblaad* sebelumnya yang berisi perintah kepada bupati untuk meminta ketua pengadilan agama mendaftarkan tanah wakaf.
3. SESG 24 Oktober 1934 tentang wewenang bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.
4. SESG 27 Mei 1935 tentang cara perwakafan.¹⁴

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit terlindungi dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pasal 49 yang berbunyi: Untuk menghilangkan keragu – ragan maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang

¹³Jalaluddin As-suyuty, *al-faroidul bahiyyah*, Dar al-kutub Al-ilmiyyah, Bairut: 2014. Hal. 134

¹⁴ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 32.

baru akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.¹⁵ Pasal 49. (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial; (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Hak Pakai; (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluankeperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musala, pesantren, kuburan, dan lain lain. Dikarenakan keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut¹⁷ telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk

¹⁵ UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

¹⁶ Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*, Perspektif: 2014, hal. 74, Vol 11

¹⁷ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 32.

kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi pada saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan halhal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain:

- a. UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.12782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
- g. UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁸

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono¹⁹, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

¹⁸ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 33.

¹⁹ Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Hal 28

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono²⁰ adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Objek Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mojojoto terletak di jalan Jalan Dr. Saharjo, Gg. 1, Campurejo, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114 yang merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Mojojoto adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya yang berada di Kecamatan Mojojoto. Kecamatan mojojoto sendiri terdiri dari 14 Kelurahan meliputi: Bandar Kidul, Bandar Lor, Banjar Melati (Banjarmlati), Bujel, Campurejo, Dermo, Gayam, Lirboyo, Mojojoto, Mrican, Ngampel, Pojok, Sukorame, Tamanan.

2. Fungsi Sertifikasi Tanah Wakaf

Pengambilan data dengan metode wawancara kami laksanakan bersama pegawai KUA yaitu Ibu Istighosah²¹ di kantor KUA Kecamatan Mojojoto pada Tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana berikut Apakah peran KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf?

Fungsi sertikat tanah wakaf *pertama* memberi jaminan hukum agar tanah tersebut tidak rusak, hilang atau dijual oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, *kedua* menghindari sengketa, *ketiga* menghindari pembatalan wakaf, *keempat* memperjelas pihak-pihak yang berwenang mengelola tanah wakaf.

²⁰ Sugiyono,2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Hal 29

²¹ Istighosah, *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Mokoroto Kota Kediri, 16 Juli 2022,

3. Proses Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Tata cara berwakaf tanah di KUA Mojoroto sebagai berikut:²²

1. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa: a). dokumen asli kepemilikan tanah; b). surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminan dari instansi yang berwenang; c). nama dan identitas diri (KTP) wakif, nazhir dan saksi
2. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
3. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:²³ a. Wakif, b. Nazhir, c. Mauquf alaih, d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, f. Badan Wakaf Indonesia, dan g. Instansi berwenang lainnya.
4. PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazhir.
5. PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.
6. PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Gambar 4. 1 : Mekanisme Alur Tata Cara Berwakaf



²² Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019) h.17-18

²³ Istighosah, *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Mokoroto Kota Kediri, 16 Juli 2022.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ditemukan bahwa birokrasi antara berbagai pihak kurang terintegrasi sehingga cenderung saling menunggu satu sama lain. Kemudian juga peran KUA yang tidak begitu aktif dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi tanah wakaf ditambah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah wakaf mereka.²⁴

4. Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Mojoroto

Data yang diambil melalui kuisioner dari 32 responden sesuai daftar pertanyaan sebagaimana telah disebutkan diatas, yang kemudian diolah data dan diuji dengan metode uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan hasil analisis regresi:

a). Uji Validitas

Tabel 4. 1 : Uji Validitas

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pelaksanaan UU RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Berjalan dengan baik dan benar	24.7667	25.082	.445	.593	.869
Pihak KUA membantu penyelesaian tanah wakaf yang akan menerbitkan sertifikasi	23.1333	22.257	.800	.763	.842
Pihak KUA mengkoordinasi instansi terkait mengenai tanah Wakaf	23.5333	23.568	.614	.567	.857
Pihak KUA melaksanakan upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf	24.5000	23.707	.500	.658	.867
Pihak KUA mensosialisasi pentingnya sertifikasi tanah Wakaf	23.3000	23.114	.757	.796	.847
Pemanfaatan seluruh tanah Wakaf Baik	22.9667	23.895	.530	.616	.863
Adanya tanah wakaf yang bersengketa	24.5000	24.741	.461	.441	.868
Masyarakat yang ingin berwakaf mau mensertifikasi tanah wakaf	24.2667	24.340	.504	.333	.865
Masyarakat yang mensertifikasi tanah wakaf diatas 50%	23.1667	22.833	.726	.779	.848
Ada budaya masyarakat dalam mewakafkan tanahnya	23.4667	23.085	.595	.441	.858

²⁴ Nurhadi, *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, 19 Juli 2022.

Pada output SPSS di atas, terlihat bahwa r hitung atau Corrected item-total correlation bervariasi dan jika kita melihat nilai r tabel dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan derajat bebas sebesar 28 (30-2) yaitu 0,361. Sehingga karena r hitung yang ada pada tabel lebih dari r tabel yaitu 0,361 maka dapat dikatakan untuk setiap pertanyaan adalah valid.

b). Uji Reliabilitas

Tabel 4. 2 : Uji Reliabilitas


Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.871	.873	10

Hasil dari uji reabilitas dapat dilihat dari *cronbach's alpha* yaitu sebesar 0,871. Sehingga, karena nilai *cronbach's alpha* kurang dari r tabel 0,361 diputuskan bahwa data tersebut reliabel. Hasil ini sejalan dengan nilai *cronbach's alpha* untuk setiap pertanyaan yang lebih dari r tabel.

c). Uji Asumsi Klasik

Asumsi Normalitas Error

Tabel 4. 3 : Uji Asumsi klasik



Berdasarkan output di atas dapat kita lihat Q-Q plot membentuk garis lurus walaupun terdapat penyimpangan dari garis lurus pada beberapa bagian. Hal ini mengindikasikan asumsi normalitas tidak terlanggar. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan uji formal seperti di bawah ini:

Tabel 4. 4 : Tes Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.114	30	.200*	.968	30	.495

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov mau Shapiro-Wilk memberikan nilai Sig. = 0,495 yang berarti gagal tolak H₀, jadi residual berdistribusi normal. Hasil ini sejalan dengan amatan visual melalui Q-Q plot. Kesimpulannya adalah asumsi normalitas terpenuhi.

d). Asumsi Homoskedastisitas

Dilakukan uji park dalam mengetahui homoskedastisitas eror dengan melakukan transformasi ln pada residual yang dikuadratkan dan juga variabel-variabel independent. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 : Coefficients Asumsi Homoskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.860	2.663		-1.074	.292
	ln_X1	-.172	1.965	-.029	-.087	.931
	ln_X2	1.187	1.982	.201	.599	.554

Dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi untuk kedua variabel transformasi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

e). Asumsi Multikolinearitas

Tabel 4. 6 : Coefficients Asumsi Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.510	1.031		1.465	.154		
	Pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA	.126	.115	.202	1.098	.282	.517	1.935
	Partisipasi Masyarakat dalam mensertifikasi	.489	.158	.571	3.101	.004	.517	1.935

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Nilai VIF untuk kedua variabel kurang dari 10, hal ini menunjukkan tidak terdapat korelasi yang kuat antara kedua variable. Sehingga asumsi multikolinearitasnya tidak terpenuhi

Tabel 4. 7 : Model Summary

f). Asumsi Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.527	.492	1.14576	2.028

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat dalam mensertifikasi, Pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA

b. Dependent Variable: Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 2,028 dibandingkan dengan nilai dl dan du pada Tabel Durbin Watson. Untuk n=30 dan k=2 dari Tabel Durbin Watson diperoleh angka dL=1,2837 dan dU=1,5666. Karena D>dU maka dapat disimpulkan untuk pengujian ini tidak terjadi autokorelasi.

1.1. Hasil Analisis Regresi

Ringkasan Data

Tabel 4. 8 : Ringkasan Data Descriptive Statistics

Descriptive Statistics				
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA	4.00	16.00	11.1333	2.58288
Partisipasi Masyarakat dalam mensertifikasi	3.00	12.00	8.3000	1.87819

Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf	3.00	12.00	6.9667	1.60781
Valid N (listwise)				

Model Regresi

Tabel 4. 9 : Model Regresi Coefficients
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.510	1.031		1.465	.154		
	Pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA	.126	.115	.202	1.098	.282	.517	1.935
	Partisipasi Masyarakat dalam mensertifikasi	.489	.158	.571	3.101	.004	.517	1.935

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Persamaan regresi yang didapatkan adalah

$$Y = 1,51 + 0,126X_{1i} - 0,489X_{2i}$$

Interpretation:

- Jika pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA naik satu satuan, maka akan meningkatkan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf sebesar 0,126.
- Jika partisipasi masyarakat naik satu satuan, maka akan menurunkan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf sebesar 0,489.

Terlihat pula berdasarkan nilai signifikansi, untuk variabel pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA tidak signifikan, sehingga tidak terdapat pengaruh antara pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUA dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Namun, variabel lainnya yakni partisipasi masyarakat dalam mensertifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf terlihat dari nilai signifikansi yang kurang dari taraf 5%.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa dihasilkan dari Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Mojojoto tentang sertifikasi tanah wakaf berdasarkan pelayanan

yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan pemahaman masyarakat serta partisipasinya untuk mensertifikatkan tanah wakaf ditemukan bahwa:

1. Fungsi sertikat tanah wakaf *pertama* memberi jaminan hukum agar tanah tersebut tidak rusak, hilang atau dijual oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, *kedua* menghindari sengketa, *ketiga* menghindari pembatalan wakaf, *keempat* memperjelas pihak-pihak yang berwenang mengelola tanah wakaf;
2. Di Kecamatan Mojojoto proses sertifikasi tanah wakaf kurang efisien karena prosesnya terlalu lama dan kurangnya integrasi antara satu lembaga dengan yang lain. Sedangkan kendala selama ini *pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf, mereka beranggapan bahwa wakaf adalah urusan ibadah sehingga tidak perlu dicatat. *Kedua* pendaftaran sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biasanya ditanggung oleh wakif atau siapa saja yang mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut.;
3. Sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Mojojoto kurang efektif karena jika melihat dari data yang diperoleh dari tahun ke tahun tanah wakaf yang terdaftar cenderung stagnan.

REFERENSI:

- Al-Mināwiy, (1990). *at-Tauqif 'ala Muhimmāt at-Ta'arif*, Cairo: Alamul Kutub.
- Al-Qurān, (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshāri. (1949). *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, Mesir: Dar al-Kutub.
- Ad-Daraqutni, Ali bin Umar. (1310). *Sunan ad-Daraqutni*, Dar Delhi, India, jilid 4.
- Arikunto, Suharsimi. (2020). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shan'anliy, Muhammad Ibn Ismail. (2002). *Subulus Salām*, Jus 3, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, tt), dalam H. Adijani Al Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Asnaini, Riki Aprianto. (2018). *“Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”*, Vol. 10.
- As-suyuty, Jalaluddin. (2014). *Al- farōidul Bahiyyah*, Bairut: Dar al-kutub Al-ilmiiyyah.
- Azwar, Syarifudin. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri, <https://kedirikota.bps.go.id/indicator/12/185/1/>, diakses pada 24 Juni 2022.
- Badan Wakaf Indonesia, (2019). *Buku Pintar wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Bin Hajjaj, Muslim. (2019). *Shohih Muslim*, hal 284 Beirut: Dar Al-kutub.
- Departemen Agama RI, (2003). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Ghofur, Anshori Abdul. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media.
- Yunus, Hadi Sabari. (2020). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. (2019), *Metodologi Riset*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2020.
- Ibn Qudāmah, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. (1348), *al-Mughni*, Mesir: Dar al-Manar.
- Istighosah, *Wawancara*, Kuantor KUA Kecamatan Mokojoto Kota Kediri, 16 Juli 2022.
- Kasdi, Abdurrohman. (2017). *Fikih Wakaf*,: Yogyakarta, Idea Press.
- Nurhadi, *Wawancara*, Kuantor KUA Kecamatan Mokojoto Kota Kediri, 19 Juli 2022.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pemkot Kota Kediri, <https://kedirikota.go.id/page/perangkat/77>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2022.
- Rosadi, Aden. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sofwan, Abbas. (2018). "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal", *Legitima*: Vol. 1 No. 1 Desember.
- Sofwan, Abbas. (2019). "Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 6 No. 1.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, Imam. (1985). *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Suharsimi Arikunto, (2020), *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. (2022). *Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, (2022). *Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages*. Mizan: Journal of Islamic Law 6 (1).
- Supraptiningsih, Umi. (2012). *Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*, Nuansa, Vol .9 No.1 Januari –Juni.
- Sutrisno Hadi, M. (2019). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, (2021). *Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2).
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. (2020). "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3.
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. (2021). *The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998*. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (2).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). *The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia*. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). *Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344